



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 28 November 1992, agama Islam, pekerjaan Staf/PDNPNS XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 25 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Perawat di Rumah Sakit XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty, tanggal 15 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2019, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 09 Februari 2021 atas Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, ANAK lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 15 Juli 2019, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juni 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya karena;
 - a. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena menginginkan Pemohon untuk selalu menemani Termohon di rumah kediaman bersama, padahal Pemohon sering tidak pulang ke rumah karena mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaan Pemohon sebagai pegawai XXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Bolaang Mongondow Timur, bahkan ketika marah-marah tersebut, Termohon sampai mengancam akan mencelakai anak Pemohon dan Termohon apabila Pemohon tidak pulang menemani Termohon di rumah kediaman bersama;

Halaman 2 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh saat bekerja, bahkan Termohon menganggap Pemohon berbohong apabila tiba-tiba ada panggilan kerja yang mendadak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 5 (lima) terjadi pada akhir bulan Oktober 2020 dimana Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon sebagai kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya Pemohon tinggal di rumah kos Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2020 setelah terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, ada upaya yang dilakukan dari keluarga Pemohon untuk mempersatukan lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan menasehati Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon yang upaya damai tersebut dihadiri oleh paman Pemohon, ibu Pemohon, Pemohon dan Termohon, namun pada akhirnya Pemohon tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 4 (empat) bulan, dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
9. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Asmawati Sarib, S.Ag., dan menurut laporan mediasi Nomor 18/Pdt.G/2021 tanggal 3 Maret 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan perkawinannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Maret 2021, yang isinya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX sebagaimana dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 09 Februari 2021;
3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis layaknya sebagai suami istri dan dari pernikahan itu telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;

Halaman 4 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar ANAK lahir pada tanggal 15 Juli 2019, Pemohon hanya mengada-ada, tanggal lahir dari ANAK yang benar berdasarkan catatan di buku KIA ANAK lahir tanggal 14 Juni 2019;
5. Bahwa pada posita angka 5 huruf a tidak benar Termohon sering marah-marah, tetapi Pemohon sering keluar malam bergaul dengan teman-temannya lalu minum minuman keras, dan pulang ke rumah sudah tidak selayaknya seorang yang berumah tangga, pulang ke rumah jam 04.00 dini hari dengan keadaan bau minuman atau tidak pulang ke rumah, bahwa tidak benar Termohon akan mencelakai anak Pemohon;
6. Pada posita angka 5 huruf b memang benar Pemohon selingkuh karena Termohon sering mencari tahu keberadaan Pemohon yang jarang pulang ke rumah, Termohon juga mempunyai bukti screenshot whatsapp antara Pemohon dengan selingkuhannya;
7. Bahwa sejak pisah rumah selama satu bulan sebelum terjadinya permohonan cerai talak dari pihak Pemohon, sempat bertemu dengan Pemohon dan waktu itu Pemohon sempat melakukan penganiayaan terhadap Termohon, pada saat itu Termohon langsung melaporkan ke kantor polisi, sempat Pemohon meminta maaf dan sebagai isteri memaafkan dan mencabut laporan polisi dalam pertemuan tersebut Termohon dan Pemohon sudah harmonis lagi seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, namun tiba-tiba baru 1 hari Pemohon sudah keluar dari rumah dengan alasan mau pergi ke kantor tapi kenyataannya Pemohon tidak pulang ke rumah lagi;
8. Bahwa Termohon syok dan merasa kaget ketika menerima surat permohonan cerai talak tersebut pada tanggal 15 Februari 2021 dan tidak menyangka kalau Pemohon akan bertindak sampai sejauh itu padahal antara Termohon dengan Pemohon sudah melakukan perdamaian di Polsek XXXXXXXXXXXX;
9. Bahwa dari dalil-dalil yang telah Termohon kemukakan tersebut di atas, maka Termohon berkesimpulan bahwa sebenarnya keinginan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan bukanlah murni atas kehendak dan keinginan Pemohon

Halaman 5 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri akan tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhinya dan ingin menghancurkan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang telah terbina dengan baik;

10. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon melalui surat permohonan cerai talak tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan;

Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon walau pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, karena ikatan perkawinan adalah amanat Allah Swt. yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits “*abghadul halal indallahithalaq*” artinya “sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak”;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sebagai Termohon Rekonvensi;
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan nafkah baik secara lahir dan batin. Bahwa didalam sighat ta'lik yang diucapkan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah

Halaman 6 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah yang terdapat di dalam buku nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada seorang istri (Penggugat Rekonvensi) yang isinya: “sesudah akad nikah, saya PEMOHON (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya akan pergauli istri saya bernama TERMOHONh binti Sukianto Wagiman dengan baik (Mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syari’at agama Islam”;

5. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon sejak tiga bulan sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan cerai talak Pemohon, hingga sekarang menelantarkan istri dan anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlah bertentangan dengan sighthat ta’lik yang isinya *“seorang suami tidak akan membiarkan (tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya...”* selain itu perbuatan menelantarkan istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi: *“setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”* dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi: *“dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”*.
6. Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak tiga bulan yang lalu;
7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

Halaman 7 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri);
 - b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul;
 - d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
- a. Nafkah Madliyah istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp4.500.000,00 ditambah yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 selama 3 bulan;
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp50.000.000,00 dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan memPeraturan Mahkamah Agunginkan martabat dan perasaan seorang perempuan;
 - d. Nafkah anak/hadhanah sebesar Rp1.500.000,00/bulan dan dibayarkan sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 dan setiap tahun nafkah anak tersebut naik 15% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang Surat Edaran Mahkamah Agungkin tahun Surat Edaran Mahkamah Agungkin bertambah;
9. Bahwa hak asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi setelah mendapatkan istri baru sebagai ibu tiri dari anak Penggugat Rekonvensi dan mengakibatkan

Halaman 8 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak Termohon dan Pemohon yang masih belum mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi, "*Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonvensi);

10. Bahwa sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo mengabulkan semua permintaan nafkah serta gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut mengingat apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai tanggung jawab seorang suami kepada istri dan anaknya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Tutuyan berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 3 bulan yaitu Rp4.500.000,00
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp50.000.000,00 dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;

Halaman 9 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nafkah anak/hadhanah Rp1.500.000,00/bulan sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK umur 1 tahun 9 bulan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ibunya) tanpa menghapuskan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (bapaknya) kepada anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah menawarkan kepada Termohon dan Pemohon untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi sukarela dan meminta agar pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi Termohon dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban atas gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK lahir pada tanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah madliyah kepada Termohon selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sesuai dengan kemampuan Pemohon karena saat ini Pemohon hanya mempunyai penghasilan sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 10 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan hak asuh anak, Pemohon tidak keberatan dan menerima hak asuh anak atas nama ANAK ditetapkan kepada Termohon;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban atas rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mengajukan replik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menerima kesanggupan Pemohon memberikan nafkah madliyah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah anak atas nama ANAK, Termohon tetap pada gugatan rekonvensinya yaitu berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun yang dibayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada jawaban atas rekonvensi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 09 Februari 2021 atas Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama:

1. SAKSI, lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 24 Januari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Dusun I Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku

Halaman 11 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai teman Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon, ia bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Oktober 2020 mulai tidak harmonis karena pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat Pemohon ada di rumah saksi. Pada saat itu Termohon datang dan marah-marah kepada Pemohon lalu keduanya bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut yaitu Termohon sering curiga terhadap Pemohon saat Pemohon sering keluar rumah dan pulang larut malam karena urusan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di kos-kosan;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saksi sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, tempat lahir di Bongkudai pada tanggal 15 April 1993, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Jalan Wiratama Dusun I, Desa Moonow, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon, ia bernama XXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, dan saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Oktober 2020 mulai tidak harmonis karena mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Kejadian pertama saat Pemohon ada di rumah teman saksi dan Pemohon yang bernama XXXXXXXX, ketika itu Termohon datang dan marah-marah kepada Pemohon. Pertengkaran yang kedua sekitar awal bulan Desember 2020 terjadi di depan rumah teman kami yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut yaitu Termohon sering curiga terhadap Pemohon dan menuduh Pemohon selingkuh karena Pemohon jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 tepatnya setelah pemilihan umum, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di kos-kosan di Bongkudai sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saksi sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Halaman 13 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena Termohon tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 23 Maret 2021 dan relaas panggilan tanggal 8 April 2021, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, bersedia memberikan nafkah madliyah kepada Termohon selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, serta tidak keberatan dengan tuntutan hak asuh anak ditetapkan kepada Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Asmawati Sarib, S.Ag.,

Halaman 14 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hakim Pengadilan Agama Tutuyan), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Maret 2021 proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak pertengahan bulan Juni 2002 karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena menginginkan Pemohon untuk selalu menemani Termohon di rumah kediaman bersama dan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh saat bekerja. Puncaknya terjadi pada akhir bulan Oktober 2020 dimana Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kos di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX. Dan selama berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Atas dasar itu maka Pemohon memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan adanya pertengkaran namun membantah penyebab pertengkaran tersebut. Menurut Termohon, tidak benar Termohon sering marah-marah melainkan penyebabnya karena Pemohon sering keluar malam bergaul dengan teman-temannya lalu minum-minuman keras dan pulang ke rumah pukul 04.00 dini hari dengan keadaan bau minuman atau bahkan tidak pulang ke rumah, serta menyatakan memang benar Pemohon berselingkuh, Termohon tidak menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik kemudian dilanjutkan dengan duplik Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan

Halaman 15 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian maka Majelis Hakim berpendapat tetap harus membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 16 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg.), saksi-saksi Pemohon adalah orang dekat Pemohon, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), saksi-saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena mulai terjadi pertengkaran sejak sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh kecurigaan Termohon bahwa Pemohon berselingkuh karena Pemohon jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa upaya perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal

Halaman 17 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti karena Termohon tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak berkehendak untuk menggunakan haknya tersebut sehingga dalil-dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diakui Termohon serta dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 April 2019;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 14 Juni 2019;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2020, Pemohon dan Termohon mulai bertengkar karena kecurigaan Termohon terhadap Pemohon yang jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020;
5. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak pernah rukun kembali;
6. Bahwa Pemohon sering dinasihati oleh orang dekat Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f

Halaman 18 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon?";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang meliputi sebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran. Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu kecurigaan Termohon terhadap Pemohon karena jarang pulang ke rumah kediaman bersama. Sedangkan bentuk dan akibat pertengkaran yang terbukti adalah sejak bulan Oktober 2020 Pemohon dan Termohon mulai bertengkar yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah

Halaman 19 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai dengan perkara ini diajukan dan tidak pernah rukun kembali. Dan dengan jelasnya penyebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pemohon dan Termohon ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak selama hampir 4 (empat) bulan, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang

Halaman 20 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang*”;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya,

Halaman 21 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum:

"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah";

Begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum:

"Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i;

Halaman 22 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi; penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan rekonvensi, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam Konvensi dan berhubungan dengan permohonan perceraian Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat (1), sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut nafkah madliyah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nafkah anak atas nama ANAK sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun, dan mohon agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Halaman 23 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan melalui mediasi sukarela, namun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi keberatan sehingga mediasi sukarela tidak dapat dilakukan, dengan demikian ketentuan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi karena saat ini Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai penghasilan sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, serta tidak keberatan dengan tuntutan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan menyetujui kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah madliyah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya mengenai nafkah anak atas nama ANAK, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya yaitu berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun yang dibayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut secara keseluruhan Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah

Halaman 24 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah kepada bekas isteri yang harus menjalani masa iddah selain untuk mewujudkan perceraian yang *ikhlas* serta melindungi bekas isteri, juga bertujuan untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bersepakat sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah madliyah untuk 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi akan memberikan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis berpendapat bahwa kesepakatan tersebut menyangkut materil dari gugatan Rekonvensi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kesepakatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas isi kesepakatan meteril gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim telah mempelajari dan menilai kecukupan syarat formil dan materiil kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga serta dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi

Halaman 25 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya akan dirumuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah merupakan bagian tak terpisah dari terjadinya perceraian antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Sebab, segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya permohonan cerai dari Tergugat Rekonvensi dan adanya kesepakatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang. Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh pembayaran nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah yang telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak Penggugat Rekonvensi tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Tergugat Rekonvensi. Apabila Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka Penggugat Rekonvensi akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat Rekonvensi untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi

Halaman 26 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Penggugat Rekonvensi, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illussoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat secara *ex officio* untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi pembayaran hak Penggugat Rekonvensi atas nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat Rekonvensi menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat Rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan amar pembebanan nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah dalam perkara *a quo* sebelum melaksanakan pengucapan ikrar talak dinilai Majelis Hakim sebagai cara yang lebih menjamin perlindungan hak-hak isteri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illussoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, hal mana telah sesuai dengan spirit dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Tergugat Rekonvensi sebagai suami dapat dihukum untuk menyerahkan nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkannya di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Halaman 27 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 14 Juni 2019 (usia 1 tahun 10 bulan), dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan jika Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak yang bernama ANAK baru berusia 1 tahun 10 bulan dan senyatanya anak telah ikut bersama Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi dan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi pada petitum agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK, usia 1 tahun 10 bulan, saat ini ikut dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada

Halaman 28 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu kepada Tergugat Rekonvensi akan diberi akses bertemu anaknya tersebut yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah anak sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa seorang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama ANAK, saat sekarang masih berumur 1 tahun 10 bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinilai beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah anak terhadap Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi karena saat ini Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai penghasilan sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 29 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah memenuhi asas kepatutan dan kelayakan karena nafkah anak yang akan diberikan adalah 1/3 bagian dari penghasilan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan diserahkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satunya menentukan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, maka Majelis Hakim menetapkan kenaikan nafkah anak setiap tahun sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang sudah majelis hakim tetapkan, di luar biaya kesehatan dan pendidikannya, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 30 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah madliyah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah pada diktum angka 2 huruf a, b dan c sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun 10 bulan, berada dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak (biaya *hadhanah*) melalui Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak *hadhanah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahun, di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan diserahkan paling lambat tanggal 5 setiap bulan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1442 Hijriyah oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I. dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-

Halaman 31 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1442 Hijriyah, dengan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Jasni Manoso, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

M. Saekhoni, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Proses | :Rp75.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp1.100.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | :Rp20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | <u>:Rp10.000,00+</u> |
| Jumlah | :Rp1.245.000,00 |

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Tutuyan, 20 April 2021

Untuk salinan yang sama bunyinya

Halaman 32 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 33 dari 33
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)